



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Masodi Bin Ali Asmadi Alm;
2. Tempat lahir : Tebas Sungai;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/24 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusan Mawar Rt. 035 Rw. 018, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yuliana Titi Anak Yunus D;
2. Tempat lahir : Polongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/8 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Polongan Rt. 001 Rw. 001, Desa Sabau, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sanggau Ledo Nomor 33, Kabupaten Bengkayang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MASODI Bin ALI ASMADI (Alm)** dan Terdakwa II **YULIANA TITI Anak YUNUS D** terbukti melakukan tindak pidana *"pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MASODI Bin ALI ASMADI (Alm)** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **6 (Enam) bulan**. Dan terhadap **Terdakwa II YULIANA TITI Anak YUNUS D** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **3 (Tiga) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika Jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol gram), dengan rincian :
 - 17 (tujuh belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) helai jaket warna merah;
- 1 (satu) buah tas warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan – ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I MASODI Bin ALI ASMADI (Alm) dan Terdakwa II YULIANA TITI Anak YUNUS D pada hari Sabtu, Tanggal 10 September 2022, Sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Semano Rt. 002 Rw. 001 Ds. Samalantan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, *"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah kecamatan samalantan kab. bengayang. Setelah memperoleh informasi yang benar dan pasti, anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang antara lain: Saksi ERIXON dan Saksi ANDRE VAN CRISMAS melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Semano Rt. 002 Rw. 001 Ds. Samalantan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Bengkayang melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap Terdakwa I MASODI Bin ALI ASMADI (Alm) dan Terdakwa II YULIANA TITI Anak YUNUS D yang dicurigai terkait dalam peredaran Narkotika Jenis Sabu tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I saat itu sedang duduk santai di ruang tengah dan Terdakwa II sedang tidur di dalam kamar rumah tersebut dan kedua terdakwa ditangkap tanpa perlawanan ;
- ❖ Bahwa setelah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap Terdakwa I MASODI Bin ALI ASMADI (Alm) dan Terdakwa II YULIANA TITI Anak YUNUS D oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Bengkayang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah yang menjadi tempat penangkapan para terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar, yakni Saksi JEMI Anak ISIK dan Saksi RUPINUS SUPARDI Anak BARTHOLOMIUS (Alm) lalu ditemukan barang bukti yakni:
 - 1 (Satu) buah tas warna ungu yang di dalamnya berisi antara lain:
 - 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;

- Uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 11 (Sebelas) lembar, dan pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) lembar;

Yang ditemukan tergantung di dinding kamar tidur;

- 1 (Satu) helai jaket warna merah yang salah satu sakunya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan 9 (Sembilan) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;

Yang ditemukan tergantung di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur;

- ❖ Bahwa setelah ditanyakan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang atas kepemilikan barang-barang tersebut, Terdakwa I MASODI Bin ALI ASMADI (Alm) dan Terdakwa II YULIANA TITI Anak YUNUS D mengakui bahwa benar barang-barang tersebut merupakan milik dan dalam penguasaannya kedua terdakwa. Selanjutnya kedua terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut;
- ❖ Bahwa Terdakwa I MASODI Bin ALI ASMADI (Alm) dan Terdakwa II YULIANA TITI Anak YUNUS D memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli melalui seorang perantara yang bernama Sdr. AMAT dari seseorang yang tinggal di daerah beting Kota Pontianak namun orang tersebut tidak dikenal oleh kedua terdakwa. Pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 kedua terdakwa pergi ke kota pontianak dan sekira pukul 23.00 wib, terdakwa I menemui Sdr. AMAT untuk meminta bantuannya membelikan paket sabu seharga Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) di daerah beting sedangkan terdakwa II menunggu di sebuah warung makan. Setelah Sdr. AMAT kembali dari daerah beting sekira pukul 23.30 wib Sdr. AMAT lalu menemui terdakwa I dan menyerah sabu yang diminta oleh terdakwa I yang mana diperoleh sabu seberat 3g (tiga gram). Setelah terdakwa I menerima paket sabu tersebut dari Sdr. AMAT, terdakwa I lalu pergi ke warung makan tempat terdakwa II menunggu dan selanjutnya kedua terdakwa pulang menuju rumah. Sesampainya kedua terdakwa di tempat tinggalnya, terdakwa I lalu mengeluarkan 1 (satu) paket sabu seberat 3g (tiga gram) yang telah dibelinya di daerah beting tersebut dan kemudian membaginya menjadi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



beberapa paketan kecil. Setelah dibuat paket-paket kecil terdakwa I lalu menyerahkan paketan sabu tersebut kepada terdakwa II untuk menyimpannya. Jika ada yang orang yang membeli maka paket sabu tersebut diambil kepada terdakwa II dan pembayaran juga diserahkan kepada terdakwa II;

❖ Bahwa tujuan Terdakwa I MASODI Bin ALI ASMADI (Alm) dan Terdakwa II YULIANA TITI Anak YUNUS D membeli 1 (satu) paket sabu seberat 3g (tiga gram) di daerah beting kota pontinak tersebut yakni untuk kedua terdakwa jual lagi agar memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut. Yang mana 1 paket sabu seberat 3g (tiga gram) dibagi menjadi beberapa paket kecil yakni paketan kecil dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paketan kecil seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dari paketan-paketan kecil tersebut sudah ada yang laku terjual yakni paketan seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan paketan seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) paket. Dari hasil penjualan tersebut kedua terdakwa telah memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

❖ Bahwa terhadap 17 (Tujuh Belas) bungkus Plastik Klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor : 52/10890/IX/2022, Tanggal 12 September 2022 dengan total berat kotor 4,10 gram (empat koma satu nol gram) dan total berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol gram). Selanjutnya terhadap serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gram (nol koma satu nol gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0759.K, Tanggal 13 September 2022 dengan Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih;

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri



Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa I MASODI Bin ALI ASMADI (Alm) dan Terdakwa II YULIANA TITI Anak YUNUS D yang telah melakukan *Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu* dengan total berat kotor 4,10 gram (empat koma satu nol gram) dan total berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol gram) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MASODI Bin ALI ASMADI (Alm) dan Terdakwa II YULIANA TITI Anak YUNUS D pada hari Sabtu, Tanggal 10 September 2022, Sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Semano Rt. 002 Rw. 001 Ds. Samalantan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, "*Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah kecamatan samalantan kab. bengayang. Setelah memperoleh informasi yang benar dan pasti, anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang antara lain: Saksi ERIXON dan Saksi ANDRE VAN CRISMAS melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Semano Rt. 002 Rw. 001 Ds. Samalantan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap Terdakwa I MASODI Bin ALI ASMADI (Alm) dan Terdakwa II YULIANA TITI Anak YUNUS D yang dicurigai terkait dalam peredaran Narkotika Jenis Sabu tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I saat itu sedang duduk santai di ruang tengah dan Terdakwa II sedang tidur di dalam kamar rumah tersebut dan kedua terdakwa ditangkap tanpa perlawanan;

❖ Bahwa setelah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap Terdakwa I MASODI Bin ALI ASMADI (Alm) dan Terdakwa II YULIANA TITI Anak YUNUS D oleh anggota Tim Satresnarkoba Polres Bengkayang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah yang menjadi tempat penangkapan para terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar, yakni Saksi JEMI Anak ISIK dan Saksi RUPINUS SUPARDI Anak BARTHOLOMIUS (Alm) lalu ditemukan barang bukti yakni:

- 1 (Satu) buah tas warna ungu yang di dalamnya berisi antara lain:
 - 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 11 (Sebelas) lembar, dan pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) lembar;

Yang ditemukan tergantung di dinding kamar tidur;

- 1 (Satu) helai jaket warna merah yang salah satu sakunya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan 9 (Sembilan) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

Yang ditemukan tergantung di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur;

❖ Bahwa setelah ditanyakan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang atas kepemilikan barang-barang tersebut, Terdakwa I MASODI Bin ALI ASMADI (Alm) dan Terdakwa II YULIANA TITI Anak YUNUS D mengakui bahwa benar barang-barang tersebut merupakan milik dan dalam penguasaannya kedua terdakwa. Selanjutnya kedua terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa I MASODI Bin ALI ASMADI (Alm) dan Terdakwa II YULIANA TITI Anak YUNUS D memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli melalui seorang perantara yang bernama Sdr. AMAT dari seseorang yang tinggal di daerah beting Kota Pontianak namun orang tersebut tidak dikenal oleh kedua terdakwa. Pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 kedua terdakwa pergi ke kota pontianak dan sekira pukul 23.00 wib, terdakwa I menemui Sdr. AMAT untuk meminta bantuannya membelikan paket sabu seharga Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) di daerah beting sedangkan terdakwa II menunggu di sebuah warung makan. Setelah Sdr. AMAT kembali dari daerah beting sekira pukul 23.30 wib Sdr. AMAT lalu menemui terdakwa I dan menyerahkan sabu yang diminta oleh terdakwa I yang mana diperoleh sabu seberat 3g (tiga gram). Setelah terdakwa I menerima paket sabu tersebut dari Sdr. AMAT, terdakwa I lalu pergi ke warung makan tempat terdakwa II menunggu dan selanjutnya kedua terdakwa pulang menuju rumah. Sesampainya kedua terdakwa di tempat tinggalnya, terdakwa I lalu mengeluarkan 1 (satu) paket sabu seberat 3g (tiga gram) yang telah dibelinya di daerah beting tersebut dan kemudian membaginya menjadi beberapa paketan kecil. Setelah dibuat paket-paket kecil terdakwa I lalu menyerahkan paketan sabu tersebut kepada terdakwa II untuk menyimpannya. Jika ada yang orang yang membeli maka paket sabu tersebut diambil kepada terdakwa II dan pembayaran juga diserahkan kepada terdakwa II;
- ❖ Bahwa tujuan Terdakwa I MASODI Bin ALI ASMADI (Alm) dan Terdakwa II YULIANA TITI Anak YUNUS D membeli 1 (satu) paket sabu seberat 3g (tiga gram) di daerah beting kota pontinak tersebut yakni untuk kedua terdakwa jual lagi agar memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut. Yang mana 1 paket sabu seberat 3g (tiga gram) dibagi menjadi beberapa paket kecil yakni paketan kecil dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paketan kecil seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dari paketan-paketan kecil tersebut sudah ada yang laku terjual yakni paketan seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dan paketan seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) paket. Dari hasil penjualan tersebut kedua terdakwa telah memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- ❖ Bahwa terhadap 17 (Tujuh Belas) bungkus Plastik Klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor : 52/10890/IX/2022, Tanggal 12 September 2022 dengan total berat kotor 4,10 gram (empat koma satu nol gram) dan total berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol gram). Selanjutnya terhadap serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gram (nol koma satu nol gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0759.K, Tanggal 13 September 2022 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih;
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa I MASODI Bin ALI ASMADI (Alm) dan Terdakwa II YULIANA TITI Anak YUNUS D yang telah tanpa *hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dengan total berat kotor 4,10 gram (empat koma satu nol gram) dan total berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol gram) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erixon**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran sabu di wilayah Kecamatan Samalantan dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang diantaranya Saksi dan Sdr. Andre Van Crismas menangkap Para Terdakwa di sebuah rumah yang berada di Dusun Semano, RT.002/RW.001, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa bahwa sabu tersebut dibeli dengan melalui perantara yaitu Sdr. Amat di Pontianak yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket seberat 3 (tiga) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana per gramnya seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut nantinya akan dijual kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa I membagi paket sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil sabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket sabu dijual dengan harga per paketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket sabu dijual dengan harga per paketnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah sabu tersebut selesai dipaketkan kemudian Terdakwa I menyerahkan paketan sabu tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa selanjutnya barang bukti milik Para Terdakwa yang ditemukan beserta Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) helai jaket warna merah, 1 (satu) buah tas warna ungu dan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- Bahwa paket sabu yang sudah terjual sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket sabu dengan total uang penjualan sabu tersebut sejumlah

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Paket sabun seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan hasil penjualan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Paket sabun seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa menjual paket-paket sabun tersebut adalah awalnya pembeli datang ke rumah Para Terdakwa, lalu menemui Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengarahkan pembeli tersebut ke Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II melakukan transaksi langsung dengan pembeli tersebut;
- Bahwa rumah tempat transaksi narkoba jenis sabun tersebut adalah rumah Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa pergi ke Pontianak untuk menemui Sdr. Amat dengan menggunakan mobil pribadi milik Terdakwa I;
- Bahwa sesampainya di Pontianak Terdakwa I menemui sendiri Sdr. Amat untuk memesan narkoba jenis sabun, sedangkan Terdakwa II menunggu di mobil;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat;
- Bahwa ada 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Sdr. Jemi dan Sdr. Rupinus Supardi;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh hasil dari menjual narkoba jenis sabun tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I mengajukan keberatan bahwa Terdakwa I menemui Terdakwa di sebuah warung kopi, sedangkan Terdakwa II juga mengajukan keberatan bahwa pada saat Terdakwa I menemui Sdr. Amat, Terdakwa II sedang menunggu di rumah makan, bukan di dalam mobil;

2. **Andre Van Crismas**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran sabu di wilayah Kecamatan Samalantan dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang diantaranya Saksi dan Sdr. Andre Van Crismas menangkap Para Terdakwa di sebuah rumah yang berada di Dusun Semano, RT.002/RW.001, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa bahwa sabu tersebut dibeli dengan melalui perantara yaitu Sdr. Amat di Pontianak yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB sebanyak 1 (satu) paket seberat 3 (tiga) gram seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana per gramnya seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut nantinya akan dijual kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa I membagi paket sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil sabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket sabu dijual dengan harga per paketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket sabu dijual dengan harga per paketnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah sabu tersebut selesai dipaketkan kemudian Terdakwa I menyerahkan paketan sabu tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa selanjutnya barang bukti milik Para Terdakwa yang ditemukan beserta Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) helai jaket warna merah, 1 (satu) buah tas warna ungu dan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- Bahwa paket sabu yang sudah terjual sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket sabu dengan total uang penjualan sabu tersebut sejumlah

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Paket sabun seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan hasil penjualan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Paket sabun seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa menjual paket-paket sabun tersebut adalah awalnya pembeli datang ke rumah Para Terdakwa, lalu menemui Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengarahkan pembeli tersebut ke Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II melakukan transaksi langsung dengan pembeli tersebut;
- Bahwa rumah tempat transaksi narkoba jenis sabun tersebut adalah rumah Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa pergi ke Pontianak untuk menemui Sdr. Amat dengan menggunakan mobil pribadi milik Terdakwa I;
- Bahwa sesampainya di Pontianak Terdakwa I menemui sendiri Sdr. Amat untuk memesan narkoba jenis sabun, sedangkan Terdakwa II menunggu di mobil;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat;
- Bahwa ada 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Sdr. Jemi dan Sdr. Rupinus Supardi;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh hasil dari menjual narkoba jenis sabun tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I mengajukan keberatan bahwa Terdakwa I menemui Terdakwa di sebuah warung kopi, sedangkan Terdakwa II juga mengajukan keberatan bahwa pada saat Terdakwa I menemui Sdr. Amat, Terdakwa II sedang menunggu di rumah makan, bukan di dalam mobil;

3. **Jemi anak Isik**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Polres Bengkayang pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, di sebuah rumah yang berada di Dusun Semano, RT.002/RW.001, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT.02 Dusun Semano;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa awalnya Saksi sedang beristirahat di rumah sampai kemudian tiba-tiba polisi datang dan meminta bantuan Saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan kasus narkoba di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat proses penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 17 (tujuh belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal, 3 (tiga) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) helai jaket warna merah, 1 (satu) buah tas warna ungu dan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui serbuk kristal yang ada di dalam plastik-plastik klip bening tersebut adalah narkoba jenis sabu dan milik Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Para Terdakwa yang juga merupakan tempat kejadian perkara adalah rumah milik salah satu warga Saksi, sedangkan Para Terdakwa hanya mengontrak rumah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat dilakukan proses penangkapan dan penggeledahan kondisi cahaya dalam keadaan terang yang berasal dari lampu rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Rupinus Supardi**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Polres Bengkayang pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, di sebuah

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang berada di Dusun Semano, RT.002/RW.001, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Semano;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa awalnya Saksi sedang beristirahat di rumah sampai kemudian tiba-tiba polisi datang dan meminta bantuan Saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan kasus narkoba di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat proses penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 17 (tujuh belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal, 3 (tiga) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) helai jaket warna merah, 1 (satu) buah tas warna ungu dan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui serbuk kristal yang ada di dalam plastik-plastik klip bening tersebut adalah narkoba jenis sabu dan milik Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Para Terdakwa yang juga merupakan tempat kejadian perkara adalah rumah milik salah satu warga Saksi, sedangkan Para Terdakwa hanya mengontrak rumah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat dilakukan proses penangkapan dan penggeledahan kondisi cahaya dalam keadaan terang yang berasal dari lampu rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Masodi bin Ali Asmadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sehubungan dengan Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh Anggota Polres Bengkayang karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, sewaktu Terdakwa I sedang berada di rumah sembari menjaga warung kopi milik Terdakwa I, kemudian anak Terdakwa I menelepon dengan tujuan meminta uang untuk membayar biaya wisuda,



kemudian Terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa II yang mana pada saat itu uang untuk biaya wisuda anak belum cukup, maka Terdakwa I pun mencari solusi lain dengan berdiskusi kepada Terdakwa II, “gimana cari duit tok dek untuk wisuda, mane waktunye udah dekat, uang yang ade pun ndak cukup?” dan Terdakwa II jawab, “terserah abanglah gimana caranya” lalu Terdakwa I pun berkata, “kita kan ada uang dua juta tujuh ratus, gimana kalau kita ke Pontianak beli sabu?” dan Terdakwa II jawab, “terserah abang lah saya ikut aja” kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Pontianak untuk membeli sabu dan sampai di Pontianak sekira pukul 23.00 WIB, lalu singgah di warung makan, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, “dek...aku pergi beli sabu dulu, adek tunggu disini” dan Terdakwa II jawab, “aok lah bang, aku tunggu disini” setelah itu Terdakwa I pergi menuju ke warung kopi langganan tempat teman Terdakwa I yaitu Sdr. Amat dan setelah bertemu Terdakwa I pun berkata kepada Sdr. Amat, “Mat...tolong belikan sabu, berapa satu gram?” Sdr. Amat jawab, “delapan ratus bang” lalu Terdakwa I berkata lagi, “sekalian belikan plastik klip” dan Sdr. Amat jawab, “oke bang” setelah itu Terdakwa I mengeluarkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari saku celana lalu menyerahkannya kepada Sdr. Amat sambil berkata, “belikan sabu tiga gram Mat” Sdr. Amat jawab, “oke lah, aku pergi ke Beting lok, abang tunggu sini dulu” setelah itu Sdr. Amat pun pergi membeli sabu tersebut dan sekira pukul 23.30 WIB, Sdr. Amat pun kembali lalu mengeluarkan kotak rokok dari saku celana kemudian meletakkannya di meja, selanjutnya Terdakwa I mengambilnya dan menyimpannya ke dalam saku celana, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Sdr. Amat, “terima kasihlah Mat...aku jalan dulu....ndak ade kasih uang jalan ni, ndak ape ke?” Sdr. Amat jawab, “ndak ape lah bang, biasa” setelah itu Terdakwa I kembali ke warung makan lalu berkata kepada Terdakwa II, “dek balik dah...barangnye (sabu) dah ade” Terdakwa II jawab, “aok lah” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang bersama-sama lalu sampai di rumah pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kamar tidur dan Terdakwa I mengeluarkan kotak rokok lalu mengeluarkan isinya yang berisi 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan sabu yang mana hal tersebut dilihat langsung oleh Terdakwa II lalu



Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, “ni dek sabunya...adek keluar jak dulu abang mau buat paketan sabu, kalo dah selesai nanti abang kasih ke adek” dan Terdakwa II jawab, “aok lah bang” setelah Terdakwa II keluar kamar lalu Terdakwa I mengunci pintu kamar tidur dan mempersiapkan sejumlah plastik klip warna putih bening, gunting, korek api gas dan 1 (satu) pipet plastik, setelah itu Terdakwa I mengambil pipet plastik lalu menggunting pipet tersebut hingga menjadi potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu) setelah itu Terdakwa I memasukkan sabu ke dalam 40 (empat puluh) plastik klip dengan sendok sabu tersebut yang mana berat sabu sesuai dengan perkiraan saja, selanjutnya menggulung 40 (empat puluh) plastik klip yang telah berisi sabu secara satu per satu lalu membakar kedua sisinya dengan korek api gas sebagai perekat yang mana 40 (empat puluh) paket sabu tersebut untuk dijual yaitu masing-masing paketan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) paket sabu Terdakwa I masukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip, sedangkan paketan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 30 (tiga puluh) paket sabu Terdakwa I masukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip yaitu masing-masing paketan berisi 15 (lima belas) paket sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk ke kamar tidur dan berkata kepada Terdakwa II, “itok dek...yang dua kantong hargenye seratus per paket yang satu kantong tok harge nye seratus lima puluh” lalu Terdakwa I menyerahkan 40 (empat puluh) paket sabu tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, sewaktu Terdakwa I sedang duduk di ruang tengah, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang langsung mengamankan Terdakwa I dan kemudian mengamankan Terdakwa II yang saat itu sedang tidur di kamar, setelah itu datang 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Ketua RT dan Kepala Dusun setempat yang Terdakwa I tidak tahu namanya, kemudian polisi tersebut melakukan pengeledahan di kamar tidur dan ditemukanlah barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna ungu yang ditemukan tergantung di dinding kamar tidur yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan sabu dan



6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan sabu dan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) helai jaket warna merah yang ditemukan tergantung di dalam lemari pakaian di kamar tidur yang mana pada saku sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening berisikan 9 (sembilan) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan sabu;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual yaitu paketan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan paketan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima uang penjualan sabu tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila semua paket sabu terjual, maka uang yang dapat diperoleh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah pembeli datang ke rumah lalu menemui Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengarahkan pembeli tersebut ke Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II melakukan transaksi langsung dengan pembeli tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Amat adalah untuk dijual kembali secara eceran agar mendapatkan keuntungan uang dari hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah lama kenal dengan Sdr. Amat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan melainkan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa I mengaku baru pertama kali ini membeli sabu dari Sdr. Amat, tetapi sebelumnya Terdakwa I pernah membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Obeng yaitu sekira pada akhir bulan Agustus 2022 di Singkawang untuk dijual kembali secara eceran;
- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa I pernah dipidana selama 4 (empat) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba di Semparuk, Kabupaten Sambas;

II. Yuliana Titi anak Yunus D, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sehubungan dengan Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh Anggota Polres Bengkayang karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, sewaktu Terdakwa I sedang berada di rumah sembari menjaga warung kopi milik Terdakwa I, kemudian anak Terdakwa I menelepon dengan tujuan meminta uang untuk membayar biaya wisuda, kemudian Terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa II yang mana pada saat itu uang untuk biaya wisuda anak belum cukup, maka Terdakwa I pun mencari solusi lain dengan berdiskusi kepada Terdakwa II, "gimana cari duit tok dek untuk wisuda, mane waktunye udah dekat, uang yang ade pun ndak cukup?" dan Terdakwa II jawab, "terserah abanglah gimana caranya" lalu Terdakwa I pun berkata, "kita kan ada uang dua juta tujuh ratus, gimana kalau kita ke Pontianak beli sabu?" dan Terdakwa II jawab, "terserah abang lah saya ikut aja" kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Pontianak untuk membeli sabu dan sampai di Pontianak sekira pukul 23.00 WIB, lalu singgah di warung makan, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, "dek...aku pergi beli sabu dulu, adek tunggu disini" dan Terdakwa II jawab, "aok lah bang, aku tunggu disini" setelah itu Terdakwa I pergi dan Terdakwa II menunggu di warung sambil makan, beberapa saat kemudian Terdakwa I kembali ke warung makan lalu berkata kepada Terdakwa II, "dek balik dah...barangnye (sabu) dah ade" Terdakwa II jawab, "aok lah" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang bersama-sama lalu sampai di rumah pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kamar tidur dan Terdakwa I mengeluarkan kotak rokok lalu mengeluarkan isinya yang berisi 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang mana hal tersebut dilihat langsung oleh Terdakwa II lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, “ni dek sabunya...adek keluar jak dulu abang mau buat paketan sabu, kalo dah selesai nanti abang kasih ke adek” dan Terdakwa II jawab, “aok lah bang”;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk ke kamar tidur dan berkata kepada Terdakwa II, “itok dek...yang dua kantong hargenye seratus per paket yang satu kantong tok harge nye seratus lima puluh” lalu Terdakwa I menyerahkan 40 (empat puluh) paket sabu tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa II yang saat itu sedang tidur tiba-tiba dibangunkan oleh beberapa orang laki-laki yang belakangan Terdakwa II ketahui adalah Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang, setelah itu datang 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Ketua RT dan Kepala Dusun setempat yang Terdakwa I tidak tahu namanya, kemudian polisi tersebut melakukan penggeledahan di kamar tidur dan ditemukanlah barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna ungu yang ditemukan tergantung di dinding kamar tidur yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan sabu dan 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan sabu dan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) helai jaket warna merah yang ditemukan tergantung di dalam lemari pakaian di kamar tidur yang mana pada saku sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening berisikan 9 (sembilan) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual yaitu paketan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan paketan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima uang penjualan sabu tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila semua paket sabu terjual, maka uang yang dapat diperoleh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah pembeli datang ke rumah lalu menemui Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengarahkan pembeli tersebut ke Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II melakukan transaksi langsung dengan pembeli tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali secara eceran agar mendapatkan keuntungan uang dari hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkoba Jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol gram), dengan rincian :
 - 17 (tujuh belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu;
- 3 (tiga) plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) helai jaket warna merah;
- 1 (satu) buah tas warna ungu;
- Uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Lampiran Hasil Penimbangan Nomor: 52/10890/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang dilakukan pada UPC Pegadaian Bengkayang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek



dengan berat bersih serbuk kristal narkoba jenis sabu yaitu 0,80 gram (nol koma delapan puluh gram);

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0759.K tanggal 13 September 2022 dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, sewaktu Terdakwa I sedang berada di rumah sembari menjaga warung kopi milik Terdakwa I, kemudian anak Terdakwa I menelepon dengan tujuan meminta uang untuk membayar biaya wisuda, kemudian Terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa II yang mana pada saat itu uang untuk biaya wisuda anak belum cukup, maka Terdakwa I pun mencari solusi lain dengan berdiskusi kepada Terdakwa II, "gimana cari duit tok dek untuk wisuda, mane waktunye udah dekat, uang yang ade pun ndak cukup?" dan Terdakwa II jawab, "terserah abanglah gimana caranya" lalu Terdakwa I pun berkata, "kita kan ada uang dua juta tujuh ratus, gimana kalau kita ke Pontianak beli sabu?" dan Terdakwa II jawab, "terserah abang lah saya ikut aja" kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Pontianak untuk membeli sabu dan sampai di Pontianak sekira pukul 23.00 WIB, lalu singgah di warung makan, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, "dek...aku pergi beli sabu dulu, adek tunggu disini" dan Terdakwa II jawab, "aok lah bang, aku tunggu disini" setelah itu Terdakwa I pergi menuju ke warung kopi langganan tempat teman Terdakwa I yaitu Sdr. Amat dan setelah bertemu Terdakwa I pun berkata kepada Sdr. Amat, "Mat...tolong belikan sabu, berapa satu gram?" Sdr. Amat jawab, "delapan ratus bang" lalu Terdakwa I berkata lagi, "sekalian belikan plastik klip" dan Sdr. Amat jawab, "oke bang" setelah itu Terdakwa I mengeluarkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari saku celana lalu menyerahkannya kepada Sdr. Amat sambil berkata, "belikan sabu tiga gram Mat" Sdr. Amat jawab, "oke lah, aku pergi ke Beting lok, abang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu sini dulu“ setelah itu Sdr. Amat pun pergi membeli sabu tersebut dan sekira pukul 23.30 WIB, Sdr. Amat pun kembali lalu mengeluarkan kotak rokok dari saku celana kemudian meletakkannya di meja, selanjutnya Terdakwa I mengambilnya dan menyimpannya ke dalam saku celana, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Sdr. Amat, “terima kasihlah Mat...aku jalan dulu....ndak ade kasih uang jalan ni, ndak ape ke?” Sdr. Amat jawab, “ndak ape lah bang, biasa” setelah itu Terdakwa I kembali ke warung makan lalu berkata kepada Terdakwa II, “dek balik dah...barangnye (sabu) dah ade” Terdakwa II jawab, “aok lah” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang bersama-sama lalu sampai di rumah pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke kamar tidur dan Terdakwa I mengeluarkan kotak rokok lalu mengeluarkan isinya yang berisi 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan sabu yang mana hal tersebut dilihat langsung oleh Terdakwa II lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, “ni dek sabunya...adek keluar jak dulu abang mau buat paketan sabu, kalo dah selesai nanti abang kasih ke adek” dan Terdakwa II jawab, “aok lah bang” setelah Terdakwa II keluar kamar lalu Terdakwa I mengunci pintu kamar tidur dan mempersiapkan sejumlah plastik klip warna putih bening, gunting, korek api gas dan 1 (satu) pipet plastik, setelah itu Terdakwa I mengambil pipet plastik lalu menggunting pipet tersebut hingga menjadi potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu) setelah itu Terdakwa I memasukkan sabu ke dalam 40 (empat puluh) plastik klip dengan sendok sabu tersebut yang mana berat sabu sesuai dengan perkiraan saja, selanjutnya menggulung 40 (empat puluh) plastik klip yang telah berisi sabu secara satu per satu lalu membakar kedua sisinya dengan korek api gas sebagai perekat yang mana 40 (empat puluh) paket sabu tersebut untuk dijual yaitu masing-masing paketan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) paket sabu Terdakwa I masukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip, sedangkan paketan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 30 (tiga puluh) paket sabu Terdakwa I masukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip yaitu masing-masing paketan berisi 15 (lima belas) paket sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk ke kamar tidur dan berkata kepada Terdakwa II, “itok dek...yang dua

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong hargenye seratus per paket yang satu kantong tok harge nye seratus lima puluh" lalu Terdakwa I menyerahkan 40 (empat puluh) paket sabu tersebut kepada Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, sewaktu Terdakwa I sedang duduk di ruang tengah, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang langsung mengamankan Terdakwa I dan kemudian mengamankan Terdakwa II yang saat itu sedang tidur di kamar, setelah itu datang 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan Ketua RT dan Kepala Dusun setempat yang Terdakwa I tidak tahu namanya, kemudian polisi tersebut melakukan penggeledahan di kamar tidur dan ditemukanlah barang-barang berupa 1 (satu) buah tas warna ungu yang ditemukan tergantung di dinding kamar tidur yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang masing-masing berisikan 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan sabu dan 6 (enam) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan sabu dan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) helai jaket warna merah yang ditemukan tergantung di dalam lemari pakaian di kamar tidur yang mana pada saku sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening berisikan 9 (sembilan) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual yaitu paketan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan paketan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima uang penjualan sabu tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah pembeli datang ke rumah lalu menemui Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengarahkan pembeli tersebut ke Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II melakukan transaksi langsung dengan pembeli tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Amat adalah untuk dijual kembali secara eceran agar mendapatkan keuntungan uang dari hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa I pernah dipidana selama 4 (empat) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba di Semparuk, Kabupaten Sambas;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0759.K tanggal 13 September 2022 dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor: 52/10890/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang dilakukan pada UPC Pegadaian Bengkayang dengan berat bersih serbuk kristal narkoba jenis sabu yaitu 0,80 gram (nol koma delapan puluh gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Para Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (18) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba. Sedangkan Percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, sewaktu Terdakwa I sedang berada di rumah sembari menjaga warung kopi milik Terdakwa I, kemudian anak Terdakwa I menelepon dengan tujuan meminta uang untuk membayar biaya wisuda, kemudian Terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa II yang mana pada saat itu uang untuk biaya wisuda anak belum cukup, maka Terdakwa I pun mencari solusi lain dengan berdiskusi kepada Terdakwa II, “gimana cari duit tok dek untuk wisuda, mane waktunye udah dekat, uang yang ade pun ndak cukup?”

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek



dan Terdakwa II jawab, “terserah abanglah gimana caranya” lalu Terdakwa I pun berkata, “kita kan ada uang dua juta tujuh ratus, gimana kalau kita ke Pontianak beli sabu?” dan Terdakwa II jawab, “terserah abang lah saya ikut aja” kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Pontianak untuk membeli sabu. Setelah Para Terdakwa berhasil mendapatkan sabu, selanjutnya Para Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Para Terdakwa masuk ke kamar tidur dan Terdakwa I mengeluarkan kotak rokok lalu mengeluarkan isinya yang berisi 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan sabu yang mana hal tersebut dilihat langsung oleh Terdakwa II lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, “ni dek sabunya...adek keluar jak dulu abang mau buat paketan sabu, kalo dah selesai nanti abang kasih ke adek” dan Terdakwa II jawab, “aok lah bang”. Lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk ke kamar tidur dan berkata kepada Terdakwa II, “itok dek...yang dua kantong hargenye seratus per paket yang satu kantong tok harge nye seratus lima puluh” lalu Terdakwa I menyerahkan 40 (empat puluh) paket sabu tersebut kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah pembeli datang ke rumah lalu menemui Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengarahkan pembeli tersebut ke Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II melakukan transaksi langsung dengan pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dalam kaitannya dengan peredaran narkotika tersebut adalah bersengkongkol atau bersepakat untuk membantu dan memfasilitasi adanya suatu aktivitas peredaran narkotika tanpa izin di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai suatu permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*) mempunyai pengertian tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*) atau tanpa mengindahkan cara yang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek



ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau dapat pula dikatakan seseorang yang telah bertindak di luar kewenangannya sehingga dengan sendirinya tindakannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur pokok yang menjadi inti rumusan pasal atau tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Pontianak untuk membeli sabu dan sampai di Pontianak sekira pukul 23.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa I pergi menemui Sdr. Amat untuk membeli sabu seberat 3 gram (tiga gram), lalu menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Amat sebagai uang pembelian sabu, kemudian Para Terdakwa pulang ke rumahnya. Bahwa sesampainya di rumah Para Terdakwa masuk ke kamar tidur dan Terdakwa I mengeluarkan kotak rokok lalu mengeluarkan isinya yang berisi 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan sabu yang mana hal tersebut dilihat langsung oleh Terdakwa II lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II, “ni dek sabunya...adek keluar jak dulu abang mau buat paketan sabu, kalo dah selesai nanti abang kasih ke adek” dan Terdakwa II jawab, “aok lah bang” setelah Terdakwa II keluar kamar lalu Terdakwa I mengunci pintu kamar tidur dan mempersiapkan sejumlah plastik klip warna putih bening, gunting, korek api gas dan 1 (satu) pipet plastik, setelah itu Terdakwa I mengambil pipet plastik lalu menggunting pipet tersebut hingga menjadi potongan pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu) setelah itu Terdakwa I memasukkan sabu ke dalam 40 (empat puluh) plastik klip dengan sendok sabu tersebut yang mana berat sabu sesuai dengan perkiraan



saja, selanjutnya menggulung 40 (empat puluh) plastik klip yang telah berisi sabu secara satu per satu lalu membakar kedua sisinya dengan korek api gas sebagai perekat yang mana 40 (empat puluh) paket sabu tersebut untuk dijual yaitu masing-masing paketan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) paket sabu Terdakwa I masukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip, sedangkan paketan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 30 (tiga puluh) paket sabu Terdakwa I masukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip yaitu masing-masing paketan berisi 15 (lima belas) paket sabu. Setelah itu, Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk ke kamar tidur dan berkata kepada Terdakwa II, "itok dek...yang dua kantong hargenye seratus per paket yang satu kantong tok harge nye seratus lima puluh" lalu Terdakwa I menyerahkan 40 (empat puluh) paket sabu tersebut kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual yaitu paketan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan paketan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima uang penjualan sabu tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah pembeli datang ke rumah lalu menemui Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengarahkan pembeli tersebut ke Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II melakukan transaksi langsung dengan pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0759.K tanggal 13 September 2022 dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor: 52/10890/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang dilakukan pada UPC Pegadaian Bengkayang dengan berat bersih serbuk kristal narkoba jenis sabu yaitu 0,80 gram (nol koma delapan puluh gram);

Menimbang, bahwa setiap orang tidak bebas untuk menggunakan/mengonsumsi Narkoba yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine tanpa petunjuk dokter karena Narkoba Golongan I adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang menyebabkan penggunaannya mengalami ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka sub unsur yang dapat diterapkan (*toepassen*) untuk menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah menjadi penjual dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu berdasarkan penimbangan dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol gram), dengan rincian 17 (tujuh belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) helai jaket warna merah, 1 (satu) buah tas warna

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa I merupakan residivis dalam perkara narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I, **Masodi bin Ali Asmadi**, dan Terdakwa II, **Yuliana Titi anak Yunus D**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi penjual dalam jual beli Narkotika Golongan I**";

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dan kepada **Terdakwa II** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol gram), dengan rincian :
 - 17 (tujuh belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) helai jaket warna merah;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., Doni Akbar Alfianda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Martino Andreas David

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardamean, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)